



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.B/2022/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Risnawati Binti Alm. Rusman.T;
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 2 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Marindal Kec. Patumbak Kab.Deli Serdang Berdagai Propinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap/113/IX/2022/Reskrim;

Terdakwa Risnawati Binti Alm. Rusman.T ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 200/Pid.B/2022/PN Lgs tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2022/PN Lgs tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Risnawati Binti (Alm) Rusman.T secara sah dan meyakinkan bersalah *telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh kejahatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISNAWATI BINTI (ALM) RUSMAN.T dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki smash warna merah tanpa Nopol depan belakang;

Dipergunakan dalam perkara lain a.n terdakwa BUDI PRASTYA BIN ALM SUTOMO;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahan atas perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RISNAWATI BINTI (ALM) RUSMAN.T pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira Pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah Orang Tua terdakwa yang beralamatkan di Dusun Nuri I Gampong Kebun Lama Kec. Langsa Lama Kota Langsa, telah dilakukan penangkapan karena telah, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2022 Sekira Pukul 17.00 Wib teman terdakwa yang bernama BUDI PRASTYA BIN ALM SUTOMO (berkas perkara terpisah) mendatangi terdakwa dan meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencari pembeli Sepeda Motor yaitu 1 (satu) unit Honda Scoopy, warna Violet Putih, tahun 2010, Noka : MHJF6116AK071961, Nosin: JF61E1071990 yang baru dicuri oleh BUDI PRASTYA BIN ALM SUTOMO, kemudian terdakupun membawa Sepeda Motor tersebut bersama dengan BUDI PRASTYA BIN ALM SUTOMO ke Jln.pertahanan Gang Pemuda Pancasila Desa Patumbak Gampong Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Prov.Sumatera Utara. Sesampainya terdakwa dan BUDI PRASTYA BIN ALM SUTOMO di Patumbak, kemudian terdakwa dan BUDI PRASTYA BIN ALM SUTOMO bertemu dengan Agus Alias DEWA (DPO) disebuah pondok/gubuk di belakang rumah abangnya, yang kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Honda Scoopy, warna Violet Putih, tahun 2010, Noka : MHJF6116AK071961, Nosin: JF61E1071990 kepada Agus Alias (DEWA) seharga Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dan pada saat terdakwa menjualkan Sepeda Motor tersebut tanpa dilengkapi dengan STNK atau BPKB Sepeda Motor tersebut yang mana oleh Sdra. Agus Alias DEWA tersebut juga mengetahui

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Sepeda Motor tersebut tidak ada dilengkapi dengan STNK dan BPKBnya;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di rumah Orang Tua terdakwa yang beralamatkan di Dusun Nuri I Gampong Kebun Lama Kec. Langsa Lama Kota Langsa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Polisi Polres Langsa, yang mana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira Pukul 16.00 Wib telah ditangkap teman terdakwa yang bernama BUDI PRASTYA BIN ALM SUTOMO bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Kenanga Lorong III Desa Seulalah Baru Kec. Langsa Lama Kota Langsa dan pada saat terdakwa ditangkap tidak ada barang - bukti yang disita dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Langsa oleh anggota Polisi yang berpakaian preman tersebut guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil membantu penjualan 1 (satu) unit Honda Scoopy, warna Violet Putih, tahun 2010, Noka : MHJF6116AK071961, Nosin: JF61E1071990 hasil curian tersebut adalah sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iwanda Syahputra Bin Alm. Samsul Bahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena diduga melakukan penadahan terhadap barang curian yakni 1 (satu) Unit Sepmor Honda Scoopy BL 6137 FM warna Violet Putih dengan Noka MHJF6116AK071961 dan Nosin JF61E1071990 milik Saksi yang mana Saksi adalah korbannya;
 - Bahwa hilangnya sepeda motor Saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib di parkiran karyawan Pos Kupu tepatnya di belakang kantor Pos langsa;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) Unit Sepmor Honda Scoopy BL 6137 FM warna Violet Putih dengan Noka MHJF6116AK071961 dan Nosing JF61E1071990 milik Saksi dan yang melakukan pencurian tersebut adalah sdr. Budi Prastya Bin Alm Sutomo (berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut Saksi sedang berada di pos KOPI tempat Saksi bekerja bersama dengan pekerja yang lainnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh orang tua Saksi secara kontan/ cash untuk Saksi, yang mana sepeda motor tersebut dibeli seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan BPKB sepmor tersebut ada pada Saksi;
- Bahwa selain sepeda motor tersebut, tidak ada barang lain yang hilang;
- Bahwa pada saat hilang sepeda motor milik Saksi tersebut sedang diparkirkan di halaman parkir karyawan "POS KOPI" Jl. Jendral A. Yani Gp. Jawa Depan Kota Langsa dan yang memarkirkan sepmor tersebut adalah Sdra. Bondan;
- Bahwa jarak antara Sdra. Bondan memarkirkan sepeda motor tersebut dengan tempat Saksi bekerja \pm 5 (lima) meter, dan Sdra. Bondan memarkirkan sepeda motor tersebut kondisi setang tidak terkunci serta kunci kontak tersebut dipegang oleh Sdra. Bondan;
- Bahwa ditempat saksi bekerja tidak ada petugas parkirnya dikarenakan tempat kami memarkirkan sepmor tersebut khusus parkir karyawan "POS KOPI" kami berjualan;
- Bahwa pada saat Sdra. Bondan memarkirkan sepeda motor tersebut ada 1 (satu) unit Sepeda motor milik adik Sdra. Bondan yang ikut terparkir bersamaan dengan sepeda motor milik Saksi yang hilang, namun 1 (satu) unit Sepeda motor tersebut tidak ikut hilang;
- Bahwa ditempat Sdra. Bondan memarkirkan sepeda motor tersebut ada CCTV nya, sehingga pada saat pelaku melakukan pencurian tersebut terekam oleh CCTV, yang mana pada saat itu pelaku menggunakan baju kaos lengan pendek warna hitam, dan celana Pendek jenis Jeans;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut memiliki ciri-ciri khususnya yaitu pada kap depan yang pecah;
- Bahwa pada mulanya Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian terhadap sepmor milik Saksi tersebut, kemudian setelah Saksi melihat rekaman CCTV yang ada pada "POS KOPI" barulah Saksi mengetahuinya yaitu pada mulanya pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri berbadan besar tinggi, rambut pendek menggunakan baju kaos lengan pendek warna Hitam dan celana pendek jenis Jeans dan 1 (satu)

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang berbadan kurus, pendek mengecek di seputaran "POS KOPI" dan kemudian pelaku mendekati 1 (satu) Unit Sepmor Honda Scoopy BL 6137 FM warna Violet Putih dengan Noka. MHJF6116AK071961 dan Nosin JF61E1071990 tersebut sambil memperhatikan keadaan disekitar parkiran tersebut, yang mana pada saat itu kunci kontak sepmor di pegang oleh Sdra. Bondan kemudian dikarenakan pelaku melihat disekitar TKP sunyi, lalu pelaku langsung mendorong sepeda motor tersebut dengan mendorong menggunakan 1 (satu) unit sepmor merk SUZUKI SMASH warna merah kemudian pelaku langsung mendorong dan membawa lari sepmor tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pelaku tersebut mengambil/mencuri 1 (satu) Unit Sepmor Honda Scoopy BL 6137 FM warna Violet Putih dengan Noka MHJF6116AK071961 dan Nosin JF61 E1071990 milik Saksi tersebut, namun menurut saksi pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan (uang) dari hasil barang milik Saksi yang dicuri tersebut, yang nantinya menurut Saksi sepeda motor tersebut akan dijual oleh pelaku;
- Bahwa akibat kejadian pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut, kerugian materil yang Saksi alami sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) harga second sepmor tersebut saat ini;
- Bahwa hingga saat ini sepeda motor milik saksi tersebut tidak Kembali dan baik sdr. Budi Prastya Bin Alm Sutomo maupun Terdakwa tidak ada menggantinya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki smash warna merah tanpa Nopol depan belakang dari penglihatan di CCTV merupakan sepeda motor yang digunakan sdr. Budi Prastya Bin Alm Sutomo untuk mengambil sepeda motor milik Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Chairul Hafiez dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena diduga melakukan penadahan;
- Bahwa Saksi adalah yang menangkap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Meigy Syahputra dari anggota Sat Reskrim Polres Langsa;
- Bahwa dalam perkara Terdakwa berawal dari pengembangan tertangkapnya sdr. Budi Prastya Bin Alm Sutomo pada Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan rumahnya;
- Bahwa sebabnya terdakwa sdr. Budi Prastya Bin Alm Sutomo (berkas perkara terpisah) ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Honda Scoopy, warna Violet Putih, tahun 2010, Noka : MHJF6116AK071961, Nosin : JF61E1071990 milik barang Sdra. Iwanda Syahputra;
- Bahwa pada saat terdakwa Budi Prastya Bin Alm Sutomo ditangkap, ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepmor Suzuki Smash warna Merah;
- Bahwa setelah dilakukan intrograsi terhadap sdr.Budi Prastya Bin Alm Sutomo dirinya menerangkan bahwasanya telah menjual sepmor hasil curiannya tersebut ke Medan Sumut dengan perantara Terdakwa selanjutnya dari hasil keterangan sdr.Budi Prastya Bin Alm Sutomo tersebut kami melakukan pengembangan dan sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di rumah Orang Tua terdakwa Budi Prastya Bin Alm Sutomo yang beralamatkan di Dusun Nuri I Gampong Kebun Lama Kec. Langsa Lama Pemko Langsa kami langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada barang yang disita;
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut ada CCTV di tempat kejadian, saksi bersama tim langsung mengecek CCTV tersebut dan pada Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dirinya memberikan informasi bahwasanya sdr.Budi Prastya Bin Alm Sutomo telah menjual sepeda motor hasil curian tersebut pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan rumah;
- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap dikarenakan telah membantu menjual Sepmor yang sdr.Budi Prastya Bin Alm Sutomo curi;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil keterangan sdr. Budi Prastya Bin Alm Sutomo pada saat melakukan tindak pidana Pencurian tersebut ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) Unit Sepmor Suzuki Smash Titan warna merah;
- Bahwa sesuai dengan hasil interogasi yang telah dilakukan diketahui sdr. Budi Prastya Bin Alm Sutomo melakukan pencurian sepeda motor baru pertama kali;
- Bahwa sdr. Budi Prastya Bin Alm Sutomo mengakui telah melakukan Pencurian tersebut bersama dengan rekannya yang bernama Sdra. T Khairul (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa sdr. Budi Prastya Bin Alm Sutomo dan Terdakwa melakukan Tindak Pidana pencurian dan atau pertolongan jahat/tadah tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki smash warna merah tanpa Nopol depan belakang merupakan sepeda motor yang digunakan sdr. Budi Prastya Bin Alm Sutomo untuk mengambil sepeda motor milik Korban dan barang bukti tersebut yang disita dalam penangkapan sdr. Budi Prastya Bin Alm Sutomo;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Meigy Syahputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena diduga melakukan penadahan;
- Bahwa Saksi adalah yang menangkap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Chairul Hafiez dari anggota Sat Reskrim Polres Langsa;
- Bahwa dalam perkara Terdakwa berawal dari pengembangan tertangkapnya sdr. Budi Prastya Bin Alm Sutomo pada Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan rumahnya;
- Bahwa sebabnya terdakwa sdr. Budi Prastya Bin Alm Sutomo (berkas perkara terpisah) ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Honda Scoopy, warna Violet Putih, tahun 2010, Noka :

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHJF6116AK071961, Nosin : JF61E1071990 milik barang Sdra. Iwanda Syahputra;

- Bahwa pada saat terdakwa Budi Prastya Bin Alm Sutomo ditangkap, ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepmor Suzuki Smash warna Merah;
- Bahwa setelah dilakukan intrograsi terhadap sdr.Budi Prastya Bin Alm Sutomo dirinya menerangkan bahwasanya telah menjual sepmor hasil curiannya tersebut ke Medan Sumut dengan perantara Terdakwa selanjutnya dari hasil keterangan sdr.Budi Prastya Bin Alm Sutomo tersebut kami melakukan pengembangan dan sekira Pukul 17.30 Wib bertempat dirumah Orang Tua terdakwa Budi Prastya Bin Alm Sutomo yang beralamatkan di Dusun Nuri I Gampong Kebun Lama Kec. Langsa Lama Pemko Langsa kami langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada barang yang disita;
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut ada CCTV di tempat kejadian, saksi bersama tim langsung mengecek CCTV tersebut dan pada Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dirinya memberikan informasi bahwasanya sdr.Budi Prastya Bin Alm Sutomo telah menjual sepeda motor hasil curian tersebut pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan rumah;
- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap dikarenakan telah membantu menjual Sepmor yang sdr.Budi Prastya Bin Alm Sutomo curi;
- Bahwa dari hasil keterangan sdr.Budi Prastya Bin Alm Sutomo pada saat melakukan tindak pidana Pencurian tersebut ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) Unit Sepmor Suzuki Smash Titan warna merah;
- Bahwa sesuai dengan hasil interrogasi yang telah dilakukan diketahui sdr.Budi Prastya Bin Alm Sutomo melakukan pencurian sepeda motor baru pertama kali;
- Bahwa sdr.Budi Prastya Bin Alm Sutomo mengakui telah melakukan Pencurian tersebut bersama dengan rekannya yang bernama Sdra. T Khairul (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa sdr.Budi Prastya Bin Alm Sutomo dan Terdakwa melakukan Tindak Pidana pencurian dan atau pertolongan jahat/tadah tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki smash warna merah tanpa Nopol depan belakang merupakan sepeda motor yang digunakan sdr. Budi Prastya Bin Alm Sutomo untuk mengambil sepeda

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Korban dan barang bukti tersebut yang disita dalam penangkapan sdr. Budi Prastya Bin Alm Sutomo;

- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi Budi Prastya Bin Alm Sutomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena diduga melakukan penadahan;
- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan berdasarkan terlebih dahulu ditangkapnya Saksi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan rumah yang beralamat di Dsn. Kenanga Lor. III Ds. Seulalah Baru Kec. Langsa Lama Kota Langsa;
- Bahwa yang menangkap saksi pada saat itu adalah anggota Polisi Polres Langsa berpakaian preman;
- Bahwa sebabnya saksi ditangkap dikarenakan telah melakukan tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor yaitu 1 (satu) unit Honda Scoopy, warna Violet Putih, tahun 2010, Noka : MHJF6116AK071961, Nosin : JF61E1071990 di Pos Kupi Langsa;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap kemudian turut ditangkap Terdakwa dikarenakan telah membantu menjual Sepmor yang saksi curi;
- Bahwa saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit Honda Scoopy, warna Violet Putih, tahun 2010, Noka : MHJF6116AK071961, Nosin : JF61E1071990 tersebut bersama dengan teman saksi yang bernama Sdra. T. Khairul (DPO);
- Bahwa pada saat saksi ditangkap ada barang bukti yang disita atau diamankan dari tangan saksi yaitu 1 (satu) Unit Sepmor Suzuki Smash warna Merah yang merupakan alat bantu yang Saksi dan rekan Saksi gunakan untuk melakukan perbuatan pencurian tersebut;
- Bahwa cara saksi melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi pergi ke rumah teman saksi yang beralamat di Dsn. Nuri Ds. Pondok Pabrik Kecamatan Langsa Lama Kota

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Langsa, kemudian di rumah teman saksi berjumpa dengan Sdra. T. Khairul (DPO) dan saksi berbicara dengannya kemudian Sdra. T. Khairul (DPO) mengajak saksi mencari uang dengan alat kunci T, maksud mencari uang tersebut adalah mencuri sepeda motor namun karena Saksi dan sdr. T. Khairul tidak ada kunci T niat mencuri tersebut tetap dilaksanakan tanpa alat bantu kunci T. Sore harinya sekira pukul 15.00 WIB saksi kembali menjumpai Sdra. T. Khairul (DPO) di rumah yang sama tadi, dan sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama Sdra. T. Khairul (DPO) pergi mencari target dengan berkeliling di seputaran kota langsa menggunakan 1 (satu) Unit Sepmor Suzuki Smash warna merah dan sekira pukul 18.30 WIB berhenti di halaman Kantor Pos sembari melihat situasi dan mencari target lalu tidak lama kemudian sekira pukul 19.00 WIB datang korban melewati Saksi dan masuk ke belakang Kantor pos dan memarkirkan sepmornya di belakang Kantor Pos, kemudian Saksi dan sdr. T. Khairul melihat sepmor milik korban tersebut tidak terkunci stang dan saksi langsung membawa sepmor korban tersebut dengan didorong oleh Sdra. T. Khairul (DPO) ke areal sawit di Kebun Lama, namun dikarenakan gelap saksi tidak bisa menghidupkan Sepmor korban kemudian saksi membawa Sepmor korban tersebut ke rumah tempat tinggal saksi dan di rumah tersebut saksi bersama Sdra. T. Khairul (DPO) memarkirkan sepmor nya di garasi rumah;

- Bahwa Sdra. T. Khairul (DPO) menghidupkan sepmor nya dengan cara memotong dan menyambung kabel kunci kontak sepmor tersebut menggunakan 1 (satu) Buah Gunting warna hitam hingga Sepmor milik korban tersebut hidup setelah sepmor korban tersebut hidup saksi mengantar Sdra. T. Khairul (DPO) ke rumah tempat saksi menjemputnya, lalu saksi kembali ke Rumah saksi;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi kembali menjumpai Sdra. T. Khairul (DPO) dan saksi menghubungi Sdra. Ariono (DPO) menanyakan tempat untuk menjual sepmor curian tersebut, lalu Sdra. Ariono (DPO) menyuruh saksi untuk menjumpai Ibu Kandungnya yaitu terdakwa di rumahnya dan saksi bersama T. Khairul (DPO) menjumpai terdakwa dan menanyakan dimana tempat jual Sepmor curian tersebut lalu sekira pukul 17.00 WIB saksi bersama terdakwa pergi ke Kota medan menggunakan Sepmor curian milik korban tersebut untuk menjual sepmor curian menjumpai teman terdakwa. Sekira pukul 21.00 WIB saksi dan terdakwa sampai di kota medan tepatnya di rumah Mak Rahul (Panggilan) dan tidak lama kemudian saksi pergi ke rumah Sdra. Ariono (DPO) dan untuk Sepmor milik korban tersebut sudah dibawa oleh terdakwa untuk menjualnya kepada temannya yang tidak saksi kenal;



- Pada hari Sabtu sekira pukul 02.00 WIB saksi dijumpai oleh terdakwa dan mengatakan bahwa sepmor tersebut telah laku terjual oleh temannya dengan Harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp.100.000 kepada terdakwa lalu sekira pukul 04.00 WIB saksi menghubungi Sdra. Khairul (DPO) menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Android merk Cherry warna Pink milik saksi dan saksi menjelaskan kepada Sdra. Khairul (DPO) tentang uang laku Sepmor tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa tinggal Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana untuk Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada terdakwa dan atas kesepakatan maka uang sisa tersebut dibagi dua, dan saksi meminta No. rekening Milik T. Khairul (DPO) dan saksi mentransfer Uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. T Khairul (DPO) dan sisanya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) saksi simpan, kemudian sekira pukul 06.00 WIB saksi pulang ke Kota Langsa seorang diri menggunakan Transportasi Umum kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Langsa yang berpakaian preman di Depan rumah saksi;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut saksi pergunakan untuk ongkos transportasi saksi dari medan ke Langsa dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdra. T. Khairul (DPO) sejak tahun 2012 yang merupakan kawan satu desa dengan saksi sedangkan dengan terdakwa Saksi kenal sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil barang milik Korban tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ditempat korban memarkirkan sepeda motornya tersebut ada terpasang ataupun tidak CCTV;
- Bahwa saksi melakukan pencurian sepmor baru pertama kali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki smash warna merah tanpa Nopol depan belakang merupakan sepeda motor yang Saksi gunakan untuk mengambil sepeda motor milik korban dan merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak Pidana karena telah melakukan penadahan sebagaimana Terdakwa lakukan dalam perkara ini;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat dirumah Orang Tua terdakwa yang beralamatkan di Dusun Nuri I Gampong Kebun Lama Kec. Langsa Lama Pemko Langsa;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah anggota Polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak ada orang lain yang ikut ditangkap, namun sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira Pukul 16.00 Wib telah ditangkap teman terdakwa yang bernama Budi Prastya Bin Alm Sutomo;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak ada barang bukti yang disita dari terdakwa;
- Bahwa sebabnya terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang berpakaian preman dikarenakan terdakwa telah melakukan tindak pidana pertolongan jahat/tadah dan turut serta melakukan kejahatan telah ikut membantu Budi Prastya Bin Alm Sutomo untuk menjualkan sepeda motor hasil curian dan dari hasil penjualan sepmor curian tersebut terdakwa diberikan uang oleh Budi Prastya Bin Alm Sutomo sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan;
- Bahwa terdakwa di bawa kembali oleh pihak kepolisin berpakaian preman untuk dilakukan pengembangan menunjukan kepada siapa terdakwa menjual sepmor hasil curian Budi Prastya Bin Alm Sutomo yang mana sepmor tersebut sudah terjual kepada Sdra. Agus Alias Dewa (DPO) di Jln. Pertahanan Gang Pemuda Pancasila Desa Patumbak Gampong Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara, namun setelah sampai dialamat tersebut terdakwa dan anggota kepolisian yang membawa terdakwa tidak bertemu dengan Sdra. Agus Alias Dewa (DPO) dikarenakan ianya sudah melarikan diri;
- Bahwa terdakwa membantu Budi Prastya Bin Alm Sutomo untuk menjualkan sepeda motor tersebut yaitu pada hari dan tanggalnya terdakwa tidak

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatnya lagi, sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Sdra. Agus Alias Dewa (DPO);

- Bahwa yang membawa sepmor hasil curian tersebut ke Desa Patumbak Gampong yaitu terdakwa Bersama Budi Prastya Bin Alm Sutomo;
- Bahwa peran terdakwa dalam perkara tersebut yaitu terdakwa yang mencari pembeli sepmor hasil curian dan terdakwa yang mengantarkan sepmor tersebut ke Desa Patumbak Gampong untuk dibawa kepada pembelinya sedangkan peran Budi Prastya Bin Alm Sutomo merupakan pelaku yang memetik/ yang mencuri sepmor tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdra. Agus Alias Dewa (DPO) seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdra. Agus Alias Dewa (DPO) pada mulanya Budi Prastya Bin Alm Sutomo mendatangi terdakwa dan meminta bantu kepada terdakwa untuk mencari pembeli sepmor yang baru dicurinya, kemudian terdakwa pun membawa sepmor tersebut bersama dengan Budi Prastya Bin Alm Sutomo ke Jln. Pertahanan Gang Pemuda Pancasila Desa Patumbak Gampong Kec. Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, sesampainya di Patumbak bertemu dengan Sdra. Agus Alias Dewa (DPO) disebuah pondok/gubuk di belakang rumah abangnya, lalu terdakwa menawarkan sepmor tersebut kepada Sdra. Agus Alias Dewa (DPO) seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan pada saat terdakwa menjual sepmor tersebut tanpa dilengkapi dengan STNK atau BPKB yang mana oleh Sdra. Agus Alias Dewa (DPO) tersebut juga mengetahui bahwa sepmor tersebut tidak ada dilengkapi dengan STNK dan BPKBnya;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Agus Alias Dewa (DPO) dengannya tersebut baru-baru saja ± sudah 1 (satu) tahun sejak terdakwa pergi main-main ke Desa Patumbak Gampong yang kebetulan Sdra. Agus Alias Dewa (DPO) teman pacar terdakwa pada saat itulah terdakwa kenal dengannya dan hubungan terdakwa dengannya hanya teman biasa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui persis dimana tempat tinggal Sdra. Agus Alias Dewa (DPO) tersebut, yang terdakwa ketahui ianya sering berada di gubuk belakang rumahnya yang kebetulan dekat dengan rumah kakak kandungnya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membantu Budi Prastya Bin Alm Sutomo menjualkan sepeda motor yang tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKBnya tersebut untuk mendapatkan keuntungan/uang;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan sepeda motor tersebut yang terdakwa peroleh sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Lgs



sudah habis terdakwa digunakan untuk membeli obat diabetes di karenakan terdakwa mengidap gula tinggi dan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana Budi Prastya Bin Alm Sutomo melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (Scoopy) A/T (125 CC) Warna Violet Putih, Plat No. Pol BL 6137 FM tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah dua kali melakukan tindak pidana menjualkan sepmor hasil curian/ kejahatan yang mana sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki smash warna merah tanpa Nopol depan belakang merupakan sepeda motor yang Budi Prastya Bin Alm Sutomo gunakan untuk mengambil sepeda motor milik korban dan merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan sdr. Budi Prastya Bin Alm Sutomo;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki smash warna merah tanpa Nopol depan belakang;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perbuatan Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di rumah Orang Tua terdakwa yang beralamatkan di Dusun Nuri I Gampong Kebun Lama Kec. Langsa Lama Pemko Langsa;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah anggota Polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak ada orang lain yang ikut ditangkap, namun sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira Pukul 16.00 Wib telah ditangkap teman terdakwa yang bernama Budi Prastya Bin Alm Sutomo;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak ada barang bukti yang disita dari terdakwa;
- Bahwa sebabnya terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang berpakaian preman dikarenakan terdakwa telah melakukan tindak pidana pertolongan jahat/ tadah dan turut serta melakukan kejahatan telah ikut membantu Budi Prastya Bin Alm Sutomo untuk menjualkan sepeda motor hasil curian dan dari hasil penjualan sepmor curian tersebut terdakwa diberikan uang oleh Budi Prastya Bin Alm Sutomo sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan;
- Bahwa terdakwa di bawa kembali oleh pihak kepolisin berpakaian preman untuk dilakukan pengembangan menunjukan kepada siapa terdakwa menjual sepmor hasil curian Budi Prastya Bin Alm Sutomo yang mana sepmor tersebut sudah terjual kepada Sdra. Agus Alias Dewa (DPO) di Jln. Pertahanan Gang Pemuda Pancasila Desa Patumbak Gampong Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara, namun setelah sampai di alamat tersebut terdakwa dan anggota kepolisian yang membawa terdakwa tidak bertemu dengan Sdra. Agus Alias Dewa (DPO) dikarenakan ianya sudah melarikan diri;
- Bahwa terdakwa membantu Budi Prastya Bin Alm Sutomo untuk menjualkan sepeda motor tersebut yaitu pada hari dan tanggalnya terdakwa tidak mengingatnya lagi, sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Sdra. Agus Alias Dewa (DPO);
- Bahwa yang membawa sepmor hasil curian tersebut ke Desa Patumbak Gampong yaitu terdakwa Bersama Budi Prastya Bin Alm Sutomo;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa dalam perkara tersebut yaitu terdakwa yang mencari pembeli sepmor hasil curian dan terdakwa yang mengantarkan sepmor tersebut ke Desa Patumbak Gampong untuk dibawa kepada pembelinya sedangkan peran Budi Prastya Bin Alm Sutomo merupakan pelaku yang memetik/ yang mencuri sepmor tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdra. Agus Alias Dewa (DPO) seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdra. Agus Alias Dewa (DPO) pada mulanya Budi Prastya Bin Alm Sutomo mendatangi terdakwa dan meminta bantu kepada terdakwa untuk mencari pembeli sepmor yang baru dicurinya, kemudian terdakwa pun membawa sepmor tersebut bersama dengan Budi Prastya Bin Alm Sutomo ke Jln. Pertahanan Gang Pemuda Pancasila Desa Patumbak Gampong Kec. Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, sesampainya di Patumbak bertemu dengan Sdra. Agus Alias Dewa (DPO) disebuah pondok/gubuk di belakang rumah abangnya, lalu terdakwa menawarkan sepmor tersebut kepada Sdra. Agus Alias Dewa (DPO) seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan pada saat terdakwa menjual sepmor tersebut tanpa dilengkapi dengan STNK atau BPKB yang mana oleh Sdra. Agus Alias Dewa (DPO) tersebut juga mengetahui bahwa sepmor tersebut tidak ada dilengkapi dengan STNK dan BPKBnya;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Agus Alias Dewa (DPO) dengannya tersebut baru-baru saja ± sudah 1 (satu) tahun sejak terdakwa pergi main-main ke Desa Patumbak Gampong yang kebetulan Sdra. Agus Alias Dewa (DPO) teman pacar terdakwa pada saat itulah terdakwa kenal dengannya dan hubungan terdakwa dengannya hanya teman biasa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui persis dimana tempat tinggal Sdra. Agus Alias Dewa (DPO) tersebut, yang terdakwa ketahui ianya sering berada di gubuk belakang rumahnya yang kebetulan dekat dengan rumah kakak kandungnya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membantu Budi Prastya Bin Alm Sutomo menjual sepeda motor yang tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKBnya tersebut untuk mendapatkan keuntungan/uang;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan sepeda motor tersebut yang terdakwa peroleh sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli obat diabetes di karenakan terdakwa mengidap gula tinggi dan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana Budi Prastya Bin Alm Sutomo melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (Scoopy) A/T (125 CC) Warna Violet Putih, Plat No. Pol BL 6137 FM tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah dua kali melakukan tindak pidana menjualkan sepmor hasil curian/ kejahatan yang mana sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki smash warna merah tanpa Nopol depan belakang merupakan sepeda motor yang Budi Prastya Bin Alm Sutomo gunakan untuk mengambil sepeda motor milik korban dan merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan sdr. Budi Prastya Bin Alm Sutomo;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas membuktikan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin-doktrin ilmu hukum diketahui bahwa :

- Menurut A. Zainal Abidin Farid, dalam bukunya Hukum Pidana I, cetakan Sinar Grafika 1995 Halaman. 395 menyatakan “bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya”;
- Menurut Roeslan Saleh, dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, cetakan Aksara Baru, 1983, halaman 8. pertanggung-jawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinya pun adalah normal pula, maka diselidiki apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara keadaan batin dan perbuatan yang dilakukan;
- Menurut Moeljatno dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana cetakan Bina Aksara, 1983, halaman. 11, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah orang perseorangan atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “*barang siapa*” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal. Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya beserta akibat hukumnya;



Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaan telah diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa Risnawati Binti Alm. Rusman.T, dipersidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya yang mana selengkapnya identitas tersebut sudah termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *Error In Persona* pada terdakwa;

Menimbang, bahwa maka yang dimaksud setiap orang disini adalah Terdakwa Risnawati Binti Alm. Rusman.T, dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dapat dikualifisir tidak termasuk dalam unsur-unsur Pasal 44 dan Pasal 45 KUHPidana dan tidak dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan sekaligus dapat dikualifisir sebagai subyek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku pidana bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam kamus besar bahasa Indonesia membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan menyewa berarti memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa, menukar adalah mengganti (dengan yang lain); memilih artinya mengubah (nama dan sebagainya), menerima gadai yakni meminjam uang dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, sedangkan menerima hadiah adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya dalam bentuk sesuatu barang), atau menarik keuntungan, menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menyewakan berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa, menukarkan memiliki arti memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain, sedangkan menggadai adalah menerima barang sebagai tanggungan uang yang dipinjamkan, mengangkut ialah mengangkat membawa, ataupun memuat, sedangkan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya atau menyembunyikan sesuatu benda supaya jangan terlihat;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan "sesuatu benda" adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa mengenai diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan itu tidaklah perlu bahwa itu harus diketahui secara pasti dari kejahatan, melainkan cukup jika pelaku sepatutnya mengetahui bahwa suatu benda yang diperolehnya tersebut patut diduga dari hasil kejahatan dari cara Pelaku memperoleh barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan pada perkara *a quo* untuk membuktikan apakah perbuatan terdakwa melanggar ketentuan unsur sebagaimana dimaksud dalam perkara ini, majelis hakim mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga pada akhirnya akan sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa dapat dinyatakan terbukti atau tidak sebagaimana unsur dalam ketentuan pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim selanjutnya menguraikan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di rumah Orang Tua terdakwa yang beralamatkan di Dusun Nuri I Gampong Kebun Lama Kec. Langsa Lama Pemko Langsa berdasarkan pengembangan ditangkapnya terlebih dahulu T Budi Prastya Bin Alm Sutomo (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira Pukul 16.00 WIB;

Menimbang, bahwa sebabnya terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang berpakaian preman dikarenakan terdakwa telah melakukan tindak pidana pertolongan jahat/ tadah dan turut serta melakukan kejahatan telah ikut membantu Budi Prastya Bin Alm Sutomo untuk menjualkan sepeda motor hasil curian dan Terdakwa mengatakan kepada Budi Prastya Bin Alm Sutomo sepeda motor terjual seharga Rp.1.000.000,0 (satu juta rupiah) kemudian dari hasil penjualan sepmor curian

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdakwa diberikan uang oleh Budi Prastya Bin Alm Sutomo sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdra. Agus Alias Dewa (DPO) pada mulanya Budi Prastya Bin Alm Sutomo mendatangi terdakwa dan meminta bantu kepada terdakwa untuk mencari pembeli sepmor yang baru dicurinya, kemudian terdakwa pun membawa sepmor tersebut bersama dengan Budi Prastya Bin Alm Sutomo ke Jln. Pertahanan Gang Pemuda Pancasila Desa Patumbak Gampong Kec. Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, sesampainya di Patumbak bertemu dengan Sdra. Agus Alias Dewa (DPO) disebuah pondok/gubuk di belakang rumah abangnya, lalu terdakwa menawarkan sepmor tersebut kepada Sdra. Agus Alias Dewa (DPO) seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan pada saat terdakwa menjual sepmor tersebut tanpa dilengkapi dengan STNK atau BPKB yang mana oleh Sdra. Agus Alias Dewa (DPO) tersebut juga mengetahui bahwa sepmor tersebut tidak ada dilengkapi dengan STNK dan BPKBnya;

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam perkara tersebut yaitu terdakwa yang mencari pembeli sepmor hasil curian dan terdakwa yang mengantarkan sepmor tersebut ke Desa Patumbak Gampong untuk dibawa kepada pembelinya sedangkan peran Budi Prastya Bin Alm Sutomo merupakan pelaku yang memetik/ yang mencuri sepmor tersebut;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membantu Budi Prastya Bin Alm Sutomo menjual sepeda motor yang tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKBnya tersebut untuk mendapatkan keuntungan/uang dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan sepeda motor tersebut yang terdakwa peroleh sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah habis terdakwa pergunakan untuk membeli obat diabetes di karenakan terdakwa mengidap gula tinggi dan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas diketahui terlihat dari niat Terdakwa yang menjual Kembali sepeda motor yang ditawarkan oleh sdr. Budi Prastya Bin Alm Sutomo (berkas terpisah) kepada Sdra. Agus Alias Dewa (DPO) yang diketahui Terdakwa sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang lengkap, terdakwa menjualnya dengan harga murah jauh dibawah harga pasaran, serta Terdakwa sengaja menjual Kembali sepeda motor tersebut dengan harga murah kepada sdr. Agus Alias Dewa (DPO), sehingga seharusnya Terdakwa patut mengetahui kalau motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh sdr. Budi Prastya Bin Alm Sutomo (berkas terpisah), namun



walaupun Terdakwa dianggap patut untuk mengetahuinya, tetap saja Terdakwa menjual sepeda motor tersebut karena tergiur dengan harga murah dan memperoleh keuntungan. Perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan tujuan untuk keuntungan pribadi Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat pula dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Dengan demikian unsur menjual, sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3 Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal tersebut diatas dapat terlihat bahwa orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*), orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*), dan orang yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*) adalah sama-sama dipandang sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa Sianturi mengemukakan bahwa *medeplegen* juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan tindakan (Sianturi, S.R, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta; Alimni Ahaem Petehaem, 1986, hal.344);

Menimbang, bahwa Samosir mengemukakan bahwa, apabila seseorang melakukan tindak pidana tanpa orang lain, pada umumnya disebut sebagai pelaku (*dader*), tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, maka setiap yang terlibat (*partisipator*) dalam tindak pidana tersebut dipandang sebagai peserta (*mededader*), (Samosir, D, Pertanggungjawaban Pidana dihubungkan dengan Keturtsertaan, (Majalah Hukum Triwulan, Tahun XIII No.4 Oktober, 1995, Hal.66);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pengertian unsur ke-3 (tiga) di atas dikaitkan pada dikaitkan pada perkara *a quo* untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan unsur sebagaimana dimaksud dalam perkara ini, majelis hakim mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan



diketahui bahwa bahwa cara terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdra. Agus Alias Dewa (DPO) pada mulanya Budi Prastya Bin Alm Sutomo mendatangi terdakwa dan meminta bantu kepada terdakwa untuk mencari pembeli sepmor yang baru dicurinya, kemudian terdakwa pun membawa sepmor tersebut bersama dengan Budi Prastya Bin Alm Sutomo ke Jln. Pertahanan Gang Pemuda Pancasila Desa Patumbak Gampong Kec. Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, sesampainya di Patumbak bertemu dengan Sdra. Agus Alias Dewa (DPO) disebuah pondok/gubuk di belakang rumah abangnya, lalu terdakwa menawarkan sepmor tersebut kepada Sdra. Agus Alias Dewa (DPO) seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan pada saat terdakwa menjual sepmor tersebut tanpa dilengkapi dengan STNK atau BPKB yang mana oleh Sdra. Agus Alias Dewa (DPO) tersebut juga mengetahui bahwa sepmor tersebut tidak ada dilengkapi dengan STNK dan BPKBnya sehingga diketahui bahwa peran terdakwa dalam perkara tersebut yaitu terdakwa yang mencari pembeli sepmor hasil curian dan terdakwa yang mengantarkan sepmor tersebut ke Desa Patumbak Gampong untuk dibawa kepada pembelinya sedangkan peran Budi Prastya Bin Alm Sutomo merupakan pelaku yang memetik/ yang mencuri sepmor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa dalam perkara ini dikategorikan sebagai pelaku yang melakukan dalam tindak pidana penadahan;

Dengan demikian unsur yang melakukan dan yang menyuruh melakukan dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan yang diajukan terdakwa yang memohon agar dihukum yang ringan-ringanya terhadap diri terdakwa dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan penjatuhan pidana pada diri Terdakwa bukanlah bertujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk balas dendam atas kesalahan yang telah diperbuat, tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar Terdakwa khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali ke tengah masyarakat. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan sebagaimana yang telah Terdakwa lakukan, sehingga setelah Majelis Hakim bermusyawarah serta mempertimbangkan secara arif dan bijaksana terhadap fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dihubungkan dengan kesalahan Terdakwa dan tujuan dijatuhkannya pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah sepadan dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan berdampak pemsyarakatan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki smash warna merah tanpa Nopol depan belakang;

Barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara sdr. Budi Prastya Bin Alm Sutomo, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara sdr. Budi Prastya Bin Alm Sutomo;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Risnawati Binti Alm. Rusman.T telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penadahan" sebagaimana Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki smash warna merah tanpa Nopol depan belakang;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara sdr. Budi Prastya Bin Alm Sutomo;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Iman Harrio Putmana, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Akhmad Fakhrizal, S.H. , Feriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajria Hidayati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Zainal Akmal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

d.t.o

Akhmad Fakhri, S.H.

d.t.o

Feriyanto, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Iman Harrio Putmana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Fajria Hidayati, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27